



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 10 Mei 1992, umur 31 tahun, NIK 1173015005920001, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Cerai Hidup, pendidikan S-1, tempat tinggal di Dusun Tumpok Dalam, Gampong Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 September 1986, umur 36 tahun, NIK 1173020209860004, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status Cerai Hidup, pendidikan S-1, alamat Jln. Almubarak 2 No. 26 A, RT 008/ RW 002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan alamat Kantor di PT. Pakuwon Jati Gandaria, Office Tower Lt. 32 Jl. Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah membaca kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.211/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugtannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 211/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan menurut Syariat Islam pada tanggal 09 Februari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/008/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, namun perkawinan tersebut telah berakhir/putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No 134/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 22 Juni 2022, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai No 134/AC/2022/MS.Lsm, tanggal 22 Juni 2022 oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1(satu) orang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 07 Desember 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No 1173-LT-24072020-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Lhokseumawe, sekarang anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat dan kedua orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus Tergugat telah menikah lagi;
4. Bahwa keberadaan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat secara hukum belum diputuskan dalam putusan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam putusan perkara 134/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 22 Juni 2022;
5. Bahwa setelah putusnya perceraian, Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang berada di kediaman Penggugat;



6. Bahwa oleh karenanya untuk kepentingan pertumbuhan kejiwaan dan pendidikan karakter moral yang baik dan benar bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan secara naluri masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang sangat besar dan secara hukum ibu lebih di utamakan untuk mengasuh/memelihara anak yang masih dibawah umur tersebut, maka sangat patut dan beralasan jika Penggugat menuntut hak asuh anak dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** agar diberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat selaku ibu kandung yang berhak merawatnya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dan didampingi oleh perangkat Gampong, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim untuk memanggil para pihak dalam perkara *a quo* untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan kemudian serta berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dalam asuhan Penggugat ibu kandungnya;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perdamaian Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan dengan proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2023, yang isinya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN TENTANG HAK ASUH ANAK

Pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2023 dalam proses mediasi Perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/MS.Lsm, antara

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, menurut surat gugatan hak asuh anak dalam perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/MS.Lsm sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu;

Melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, menurut surat gugatan hak asuh anak dalam perkara dalam perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/MS.Lsm sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator, Amrin Salim, S.Ag., M.A. telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai hak asuh anak antara kedua belah pihak:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan demi kepentingan terbaik bagi anak;

BAB II

HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH ANAK

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.211/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

- 1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua terkait dengan hak asuh 1 (orang) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 07 Desember 2019 para pihak sepakat akan mengasuh anak dengan cara yang baik dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- 2) Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat bahwa terhadap anak sebagaimana pada poin 1 (satu) oleh karena masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan secara **de facto** masih tinggal bersama dengan Pihak Kesatu maka terhadap hak asuhnya dipegang oleh Pihak Kesatu sebagai ibu kandungnya ;
- 3) Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat bahwa terhadap biaya nafkah dan keperluan sehari-hari anak tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua sebagai ayah kandungnya dan dibebankan kepada pihak kedua untuk membayar nafkah anak tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan dan keperluan seorang anak, baik biaya Pendidikan maupun kesehatannya setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dan dibayarkan melalui rekening khusus yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;

BAB III

KUNJUNGAN DAN KOMUNIKASI

Pasal 3

- 1) Pihak kesatu dan kedua sepakat bahwa meskipun pihak kesatu memegang hak asuh anak namun pihak kedua tetap diberikan akses untuk melihat, memperhatikan, menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas dan tidak mengurangi peran dan akses terhadap anak tersebut dan pihak kesatu diwajibkan membuka akses seluas-luasnya kepada pihak kedua untuk hal tersebut di atas, pihak kesatu dilarang untuk menghalang-halangi dan menutup akses sebagaimana tersebut di atas;
- 2) Selama anak bersama dengan pihak kesatu, Pihak kedua dapat berkomunikasi melalui telepon/HP dengan Nomor khusus dengan tanpa persetujuan pihak kesatu namun melihat dan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada kondisi tertentu dalam hal rencana pihak kedua ingin berkumpul dengan anak dan membawanya keluar dari kediaman bersama pihak kesatu, maka harus harus dikomunikasikan dulu dengan pihak kesatu dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan anak serta dengan cara yang baik dan sopan serta mematuhi tata krama yang berlaku;
- 4) Dalam hal pihak kedua ingin membawa anak keluar apabila disetujui oleh anak boleh mengikutsertakan pihak kesatu untuk mendampingi anak dan apabila tidak disetujui anak maka boleh tanpa keikutsertaan pihak kesatu;

BAB IV

ULANG TAHUN

Pasal 4

- 1) Para pihak tanpa persetujuan pihak lain diberikan kebebasan untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan memberi kado ulang tahun kepada anak;
- 2) Apabila salah satu pihak ingin merayakan ulang tahun anak akan diberitahukan kepada pihak kesatu terlebih dahulu;

BAB V

HUBUNGAN DAN KOMUNIKASI PARA PIHAK

Pasal 5

- 1) Para Pihak akan menjaga hubungan baik satu sama lain demi tercapainya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini ;
- 2) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan berkomunikasi secara langsung atau melalui telepon apabila terdapat hal-hal yang perlu dibicarakan terkait dengan kepentingan anak;
- 3) Dalam hal Para Pihak telah berkeluarga dengan orang lain, Para Pihak akan memberitahukan kesepakatan perdamaian ini kepada pasangan baru masing-masing;
- 4) Para Pihak tidak akan memberikan pencitraan negatif terhadap pasangan baru masing-masing kepada anak;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.211/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Para Pihak dan keluarga masing-masing tidak akan mengungkapkan masalah internal keluarga kepada orang lain secara langsung atau melalui media sosial;
- 6) Para pihak agar dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada pihak lain agar tidak ikut campur terlalu jauh tentang kesepakatan ini demi untuk kepentingan terbaik bagi anak

BAB VI

PERUBAHAN PILIHAN ANAK-ANAK

Pasal 6

- 1) Apabila di kemudian hari anak-anak menghendaki untuk tinggal bersama Pihak Kedua, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak;
- 2) Apabila penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak mencapai kata sepakat, maka akan diserahkan kepada pilihan anak sendiri;

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 7

- 1) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak akan selesai secara musyawarah dan kekeluargaan diantara kedua belah pihak;
- 2) Para pihak untuk menerapkan kesepakatan ini harus bersikap bijaksana, dewasa, tidak ego, saling memahami posisi anak, dan posisi masing-masing pihak dan menghindari adanya konflik dan pertengkaran didepan anak;
- 3) Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Majelis Hakim perkara bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.211/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat pada hari ini, sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 180.500,- (sertus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H.** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sabri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.211/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.500,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 180.500,-

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)